

Analisis Penerapan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Sitti Hartati Haeruddin^{1*}, Muhammad Arsyad²

¹² *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia*

¹² *Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan pengelolaan akuntansi keuangan di kantor Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan desa sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa, namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan pada penerapan pengelolaan Akuntansi keuangan desa.

Kata Kunci: Penerapan Akuntansi Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

Copyright (c) 2023 Subhan

✉ Corresponding author :

Email Address : sittihartati.hairuddin@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Keuangan Negara dan Daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber pendanaan keuangan desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di ransfer melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang di transfer secara bertahap dan sebelum mengalokasikan dana tersebut pihak Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan jumlah nominal yang akan diberikan kepada tiap-tiap desa, dikarenakan setiap desa akan menerima dana yang berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,

dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa:Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa sangat berperan penting untuk membangun sebuah desa. Karena hanya dana Desa yang full untuk dipakai membangun desa. Adapun dana dari kabupaten, hanya untuk operasional perkantorandesa saja yang dianggarkan. Dalam anggaran dana desa, selain anggaran untuk membangun desa di RAB (Rancangan Anggaran Biaya) jugaterdapat upah pekerja sebanyak 30%.

Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan harapan laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, tepat waktusesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntabel dan transparan, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui.

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan harapan laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan akuntabel dan transparan, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui.

Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber pendanaan keuangan desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di ransfer melalui Pemerintah Kabupaten/Kota.

Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan desa merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya didalam laporan keuangan pemerintahan desa masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi danterdapat kekeliruan dalam pelaporannya. Seperti terdapat pada kasus korupsi dana desa atas Kades Sebaleng Jaya Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur (Tribun Kaltim, Jum'at 23 September 2022)

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan

norma serta memiliki batas yang jelas. Bintarto mendefinisikan desa dilihat dari aspek geografis yaitu desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain

Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa merupakan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa

1. Pengertian Akuntansi

Kata akuntansi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu *accounting*, yang artinya menghitung. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan akuntansi disebut dengan akuntan. Menurut American Accounting Association (AAA), pengertian akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut.

2. Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa yaitu Masyarakat Desa, Perangkat Desa, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat.

3. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pedesaan. Pelaksanaan kekuasaan desa dalam lingkup desa yang didanai oleh APBDDesa oleh hak-hak masyarakat adat dan kekuasaan lokal juga dapat didanai dari APBN.

Realisasi Anggaran Desa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa mencakup: Perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa); Pendapatan dan belanja; Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain; Pembelanjaan atau alokasi.

Prinsip - prinsip Akuntansi Keuangan Desa

Ada beberapa prinsip akuntansi keuangan desa menurut (IAI- KASP,2015:7-8) adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (asset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga Perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan atau dibayarkan dari kas atau bank.

b. Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat

diukur dengan penambahan harta(asset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya uang kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima

c. **Prinsip Objektif**

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan- kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

d. **Prinsip Pengungkapan Penuh**

Dalam Pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

e. **Prinsip Konsistensi**

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

Persamaan Akuntansi Keuangan Desa

IAI-KASP 2015 menjelaskan persamaan akuntansi keuangan Desa merupakan gambaran antara elemen-elemen dalam sebuah laporan keuangan yang saling berhubungan. Terdapat 5 elemen pokok dalam laporan keuangan Desa, yaitu Aset, Kewajiban, Pendapatan, Belanja, dan Kekayaan Bersih.

Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Siklus Akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang di mulai saat terjadi transaksi. Tahapan-tahapan siklus akuntansi antara lain :

- a. Tahap pencatatan
- b. Tahap penggolongan
- c. Tahap Pengikhtisaran.
- d. Tahap Pelaporan

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut.

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan desa.

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga Desa pada Desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Partisipatif adalah prinsip di mana bahwa setiap warga Desa pada Desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa di mana mereka tinggal.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai laporan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan pegawai kantor desa Nisombalia yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa pada desa Nisombalia. Kriteria informan terdiri atas: **Informan kunci**, yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Di mana informan kunci adalah Koordinator PTPKD (Sekertaris Desa). **Informan utama**, yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama adalah Kepala Desa, Bendahara dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). **Informan tambahan**, yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Informan tambahan adalah Masyarakat atau Tokoh Masyarakat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah data yang mengacu pada transformasi data mentah kedalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Sementara kualitatif adalah meramu sendiri data atau mencari sendiri data dengan melakukan observasi langsung pada Objek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan dan Pengelolaan Keuangan Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros

Penerapan pencatatan akuntansi keuangan Desa yang ada di Desa Nisombalia kecamatan Marusu, saat ini menggunakan sistem pencatatan akuntansi dengan sistem komputerisasi yaitu dengan menggunakan program Microsoft Excel yang berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran, hal ini disampaikan oleh Bendahara desa Nisombalia yaitu bapak Yahya selaku informan dari penelitian.

“Setiap kegiatan pencatatan atas transaksi yang berasal dari Alokasi Dana Desa di Desa Nisombalia telah menggunakan sistem pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dibantu oleh komputer yaitu dengan menggunakan program Microsoft Excel. Setiap penggunaan ADD langsung diinput dan langsung terbaca oleh Pemerintahan Pusat khususnya dana berasal dari APBN”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Nisombalia yaitu bapak Lukman, memaparkan bahwa pengelolaan keuangan desa terbagi atas 4 asas sesuai dengan penerapan akuntansi desa yaitu **transparansi** yang dijelaskan bahwa

“Pemerintah desa Nisombalia sudah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID). Nantinya, SID diharapkan menjadi wadah penyampaian informasi yang lebih mudah kepada masyarakat. Selanjutnya, kami juga sudah memasang baliho di depan balai desa mengenai semua program yang akan dilaksanakan beserta anggarannya sehingga masyarakat bisa langsung melihat rencana pengguna APBDesa tersebut. Setiap tahun

di bulan Desember kita undang unsur BPD, Toko Masyarakat untuk menyampaikan apa yang telah dilaksanakan dalam program satu tahun. Selanjutnya, mengenai akses informasi, tentu masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi sehingga jika masyarakat melihat ada yang tidak benar, masyarakat bisa mengevaluasinya”.

Pemerintah Desa Nisombalia menerapkan asas transparansi dengan melakukan pertemuan setiap tahun di bulan Desember bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan toko masyarakat untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode satu tahun. Selain itu, masyarakat desa memiliki hak untuk mengakses informasi terkait kegiatan yang bersumber dari dana yang diterima desa baik itu dari pemerintah maupun masyarakat sendiri dan pada saat perencanaan hingga pelaporan masyarakat diperbolehkan untuk mengetahui informasi yang ada terkait pengelolaan keuangan desa.

Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman mengenai asas akuntabel pada pengelolaan keuangan Desa beliau menyatakan :

“Kita menyampaikan kepada BPD hasil-hasil yang telah dilaksanakan dalam satu tahun. Kemudian ada tim pengawas termasuk tim pemeriksa dari inspektorat, polres (tipikor), PMD, dan keuangan. Jadi ada 5 lembaga memantau setiap desa, bagaimana setiap desa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya”.

Asas selanjutnya yang diterapkan yaitu asas **partisipasi**. Pada asas ini yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pemerintah desa itu sendiri, meskipun dalam pembuatan anggarannya masyarakat juga diikuti sertakan dalam membuat program dari dana yang didapatkan. Begitupun dengan unsur-unsur desa lainnya seperti BPD, LPMD, PKK, dan Pemuda desa.

Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman mengenai asas partisipasi pada pengelolaan keuangan Desa beliau menyatakan bahwa :

“Masyarakat ikut dalam musyawarah ketika kepala desa ingin mempertanggungjawabkan kegiatannya. Kemudian membahas kegiatan yang dilaksanakan namun jika ada hal yang kurang relevan maka masyarakat memberikan masukan agar pelaksanaannya bisa efisien dan keuangan itu tidak melenceng atau tidak menyimpan”.

Masyarakat Desa Nisombalia sudah memiliki kesadaran untuk dapat ikut berpartisipasi di dalam siklus pengelolaan keuangan. Masyarakat sudah ikut berpartisipasi dimulai dari siklus pengelolaan keuangan yang pertama yaitu perencanaan. Masyarakat aktif menyampaikan pendapatnya disaat musyawarah yang diselenggarakan baik di tingkat dusun maupun ditingkat desa.

Selanjutnya asas **tertib dan disiplin anggaran**. Pada asas ini pemerintah desa berperan dalam pembuatan anggaran masyarakat juga diikuti sertakan dalam membuat program dari dana yang didapatkan. Begitupun dengan unsur-unsur desa lainnya seperti BPD, LPMD, PKK, dan Pemuda desa.

Tahapan Penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros

a. PERENCANAAN

Dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros yang berpedoman pada Peraturan Desa Nisombalia Tahun

anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan Peraturan Desa Tahun anggaran 2020 dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. .

Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulkarnain mengenai perencanaan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) beliau menyatakan:

“Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu diadakan musyawarah desa dengan mengundang beberapa tokoh dari kalangan masyarakat, agama, pendidik, dsb. Untuk merancang apa-apa yang akan direncanakan untuk masa yang akan datang dan hasil musyawarah itulah yang merupakan program dimasa mendatang atau ditahun berikutnya”.

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan musyawarah bersama dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat diantaranya BPD, PKK, LPMD, Toko Agama, Pemuda, dsb. Setelah beberapa tokoh terkumpul, pihak aparat desa membentuk beberapa panitia dan tim perumus. Semua tokoh masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah bersama, diberi kesempatan dalam memberikan masukan terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan, pemerintah desa memiliki komitmen yang besar dengan masyarakat.

Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Nisombalia dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dalam bentuk PerDes (Peraturan Desa). Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Nisombalia berpedoman pada APBDesa yang telah ditetapkan. Bendahara desa mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.

Penatausahaan

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa berdasarkan PerDes

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui suatu aplikasi langsung ke Pemerintahan Pusat yang disebut aplikasi SisKeuDes.

Pak Lukman Sekretaris Desa menyatakan:

“Penatausahaan dilakukan oleh KU Bendahara dan setiap transaksi berasal dari ADD langsung diinput ke aplikasi SisKeuDes berlaku sejak tahun 2019-2021 dan tahun 2021 sampai sekarang SisKeuDes langsung terlihat transaksi hari itu yang telah diinput oleh bendahara di Inspektorat Kabupaten dan PMD

d. Laporan dan Pertanggungjawaban

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Yahya selaku bendahara desa mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) beliau menyatakan:

“Dalam hal pertanggung jawaban keuangan desa, pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggung Jawaban yaitu Laporan APBDesa dan Laporan Realisasi. Laporan SPD tergantung uang yang diterima desa. Seperti ADD 4 kali pencairan dan 4 kali pelaporan, ADD untuk Dana Rutin 6 kali pencairan 6 kali pula pelaporan, juga Dana Desa 3 kali pencairan 3 kali pelaporan. Pencairan secara bertahap selesai pelaporan dicairkan lagi”

Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, artinya laporan tersebut dibuat berdasarkan jumlah pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya. Disamping itu, juga ditandai dengan adanya pemasangan baliho, agar masyarakat desa dapat melihat langsung mengenai pertanggungjawaban keuangan desa.

Penyajian Laporan Keuangan Desa di Desa Nisombali Kecamatan Marusu Kabupaten Maros

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa adalah laporan yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau perubahan untuk suatu anggaran tertentu. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pengguna sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan.

Tahapan-tahapan siklus pencatatan atas laporan APBDesa di desa Nisombalia antara lain :

1) Tahap Pencatatan

- a) Buku Kas Umum Tunai
Buku Kas Umum Tunai digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas.
- b) Buku Pembantu Pajak
Buku Pembantu Pajak Adalah salah satu pembukuan atau penatausahaan bendahara desa untuk digunakan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas.
- c) Buku Bank Desa
Buku Bank Desa Digunakan untuk mencatat masuk dan keluarnya uang dalam kas di Bank.
 1. Tahap Penggolongan
 2. Tahap Pengikhtisaran
 3. Tahap Pelapora

Mekanisme pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros

Mekanisme pencatatan pada pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1) Pencatatan Transaksi Pendapatan

Pendapatan Asli Desa (PADesa) Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya/Partisipasi/Gotong Royong; lain-lain pendapatan asli desa.

a) Transfer

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Desa; bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

b) Pendapatan Lain-Lain

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2) Pencatatan Transaksi Belanja

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa; dan Belanja Tak Terduga. Masing-masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

3) Pencatatan Transaksi Pembiayaan

a) Penerimaan Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk Dana Cadangan, penempatannya pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

4) Pencatatan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang mempengaruhi posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (per 31 Desember). Dilakukan pencatatan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun hutang.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan

Proses perencanaan dana desa pada Desa Nisombalia diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun sebelum itu, dilakukan terlebih dahulu Musyawarah Desa. Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan

Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan dana desa pada Desa Nisombalia setelah APBDesa ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai

dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Bendahara melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa pada Desa Nisombalia dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, Bendahara Desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksanaan Kegiatan.

Penatausahaan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan

Prinsip tata kelola bendahara dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) dari BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sudah dijalankan oleh desa Nisombalia. Hal ini pemerintah desa Nisombalia telah mampu menjalankan SisKeuDes sejak tahun 2019 sampai 2021 hanya dengan cara online, namun tahun 2021 sampai sekarang selain online juga secara manual. SisKeuDes membantu secara cepat melihat setiap transaksi desa pada Inspektorat Kabupaten dan PMD dalam pengawasan desa.

Tugas utama daripada Bendahara Desa dalam menjalankan kegiatan penatausahaan pengelolaan akuntansi keuangan desa, antara lain:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa berdasarkan PerDes
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui suatu aplikasi langsung ke Pemerintahan Pusat yang disebut aplikasi SisKeuDes.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Desa Nisombalia yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya serta pelaporannya atas realisasi penggunaan pendapatan desa melalui 2 tahap, yaitu semester 1 dilaporkan pada bulan Juni sedangkan semester 2 di laporkan pada bulan Desember. Pelaporannya masih dalam bentuk seperti buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan untuk dimonitor dan dievaluasi, kemudian dikirim ke Kabupaten untuk dicocokkan dan disahkan oleh PMD serta kemudian akan diaudit oleh Inspektorat Provinsi

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan akuntansi keuangan desa di desa Nisombalia telah sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan dalam melaksanakan proses pencatatan akuntansi telah sesuai dengan aturan di IAI-KASP 2015. Walaupun Desa Nisombalia kecamatan Marusu, saat ini menggunakan sistem pencatatan akuntansi dengan sistem komputerisasi yaitu dengan menggunakan program Microsoft Excel yang dipakai dalam mencatat transaksi ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran, tetapi masih ada kekurangan dalam memprogram data-data keuangan yang sedikit lambat dari seharusnya.

Sejalan dengan hasil penelitian Delyane menerangkan bahwa penerapan pengelolaan akuntansi keuangan mengenai Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa di desa Montodoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti mengambil simpulan bahwa pengelolaan keuangan desa Nisombalia dalam hal ini terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan, secara prosedur sudah sesuai peraturan meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana. Tahap Penatausahaan dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan. Tahap pelaporan dapat dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Dalam tahap Pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan. hal tersebut secara umum tidak menjadi kendala karena pemerintah desa Nisombalia telah melaksanakan pelatihan (sistim keuangan desa) siskeudes untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Referensi

- Ayu Komang Dewi Lestari, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan I MadePradana Adiputra. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. e-Journal. Vol. 2 .
- Abu Masihad, 2018. Analisis Implementasi Pengelolaan KeuanganDesa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. Jurnal Mahasiswa Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri WalisongoSemarang.
- Ayu Mastang. 2018. Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa. Jurnal Mahasiswa. JurnalMahasiswa Prodi Akuntansi. Universitas MuhammadiyahMakassar.
- Didit Herlianto. 2017. Manajemen Keuangan Desa. Jilid I. Gosyen Publishing: Yogyakarta
- Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. JurnalRiset Akuntansi dan Keuangan.Vol.2.
- Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih, dan Siti Sunrowiyati. 2017. Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa.Jurnal Peta e- ISSN 2528-2581.Vol.2.
- Hernawati. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada DesaSungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Herybertus Yudha Pradana, 2018. Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014: Studi Kasus di DesaJatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Iga Vidya Marvanti, Sugeng Praptoyo. 2017. Alokasi Dana Desadalam Perspektif Akuntansi dan Keuangan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi ISSN 2460-0585.Vol.6.

- Indra Bastian.2015.Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. Erlangga: Jakarta
- Junaidi. 2015.Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. Jurnal NeO-Bis.Vol.9
- Malahika Jehan M, Herman Karamoy, Rudy J. Pusing, Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)
- Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo. 2016.Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. ISSN 1979- 6471.Vol.19. Malahika Jehan M, Herman Karamoy, Rudy J. Pusing, Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)
- Nirwana Ahmad, 2016. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 : Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan BarantiKabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Ratih Anggraini, Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. 2017. Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES) Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. E- journal Unesa.Vol.5.
- Siti Hasanah, Enung Nurhayati, Dendi Purnama, 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 4
- Suci Indah Hanifah, Sugeng Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4
- T. Fitrawan Mondale, Aliamin, Heru Favlevi, 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Perspektif EkonomiDarussalam. Vol 3
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan. Pustaka Baru Press: Yogyakarta